



**LEMBARAN KALURAHAN GIRING
KAPANEWON PALIYAN KABUPATEN GUNUNGKIDUL**

Nomor : 1

Tahun : 2026

**LURAH GIRING
KAPANEWON PALIYAN KABUPATEN GUNUNG KIDUL
PERATURAN KALURHAN GIRING**

**NOMOR 7 TAHUN 2026
TENTANG**

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN GIRING
TAHUN ANGGARAN 2026
DENGAN RAMHAT TUHAN YANG MAHA ESA
LURAH GIRING,**

- Menimbang : a. Bahwa Anggaran pendapatan dan Belanja Kalurahan Giring sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Kalurahan dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Kalurahan Giring;
- b. Bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Giring Tahun Anggaran 2026 disusun sesuai dengan kebutuhan Penyelenggaraan perimbangan Kalurahan berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat adil, makmur dan sejahtera;
- c. Bahwa sesuai dengan peretujuan Badan Permusyawaratan Kalurahan Giring Nomor Tahun 2025 tentang Persetujuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Giring Tahun 2026;
- d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Kalurahan Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Giring Tahun Anggaran 2026.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 201 tahun 2024 tentang rincian anggaran pendapatan dan belanja Negara tahun anggaran 2025;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor : 12, 13, 14 dan 15 dari hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah

diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);

8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
11. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 73 Tahun 2019 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kalurahan;
12. Surat Edaran Bupati Gunungkidul Nomor Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2026;
13. Keputusan Panewu Paliyan Nomor /KPTS/2025 tanggal Desember 2025 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Kalurahan Giring tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun 2026;
14. Peraturan Desa Giring Nomor 8 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) 2022- 2027;
15. Peraturan Kalurahan Giring Nomor Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan tahun 2026.

dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN GIRING

Dan

LURAH GIRING

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN KALURAHAN TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN GIRING TAHUN ANGGARAN 2025

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Giring Tahun Anggaran 2026 adalah sebagai berikut :

1. Pendapatan Kalurahan	Rp	1.838.085.800,00
2. Belanja Kalurahan	Rp	1.873.372.610,00
Surplus/Defisit	Rp	35.286.799,00
3. Pembiayaan		
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp	40.286.799,00
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp	5.000.000,00
Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp	35.286.799,00
Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran	Rp	40.286.799,00

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Kalurahan ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

- APB Kalurahan;
- Daftar Penyertaan Modal;
- Daftar Dana Cadangan;
- Daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran sebelumnya.

Pasal 4

Kepala Kalurahan menetapkan Peraturan Kepala Kalurahan tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagai landasan operasional pelaksanaan APBKal.

Pasal 5

- Pemerintah Kalurahan dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan menKalurahank.
- Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- Pemerintah Kalurahan dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan menkalurahan yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan Peraturan Kalurahan tentang Perubahan APBKalurahan.
- Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:

- a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Kalurahan dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
- b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
- c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Kalurahan;
- d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian luar biasa dan/atau permasalahan sosisa; dan
- e. berskala lokal Kalurahan.

Pasal 6

Dalam hal terjadi:

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Kalurahan pada tahun berjalan
 - b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar obyek belanja; dan
 - c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan
- Kepala Kalurahan dapat mendahului perubahan APBKalurahan dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Kalurahan tentang Penjabaran APBKalurahan dan memberitahukannya kepada Badan Permusyawaratan Kalurahan.

Pasal 7

Peraturan Kalurahan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Kalurahan ini dalam Lembaran Kalurahan Giring.

Ditetapkan di : Giring
Pada tanggal : 31 Desember 2025

LURAH GIRING


JOKO TIRTO WIBOWO

Diundangkan di : Giring
Pada tanggal : 31 Desember 2025
CARIK


SIGIT HANDOYO

LEMBARAN KALURAHAN KALURAHAN GIRING NOMOR 7 TAHUN 2025

**BERITA ACARA RAPAT/SIDANG BERSAMA
PEMERINTAH KALURAHAN DAN BADAN PERMUSYAWATAN KALURAHAN**

Pada hari ini Rabu tanggal Tiga Puluh Satu Bulan Desember Tahun Dua Ribu Dua puluh Lima bertempat Balai Kalurahan Giring Kapanewon Paliyan Kabupaten Gunungkidul telah diadakan rapat Pemerintah Kalurahan Giring dan Badan Musyawarah Kalurahan dalam rangka membahas:

Peraturan Kalurahan Giring tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan tahun 2026.

Rapat/sidang bersama antara Pemerintah Kalurahan dan Badan Permusyawaratan Kalurahan beserta semua anggotanya sebagaimana dalam daftar hadir terlampir.

Dalam rapat tersebut telah diperoleh kata sepakat mengenai pokok-pokok hasil pembicaraan oleh para peserta adalah sebagai berikut:

- Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan tahun 2026 merupakan rencana kegiatan dan anggaran yang dituangkan dalam Program kegiatan akan menyesuaikan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2026.
- Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 yang telah mengalami perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Desa maka diamanahkan untuk mengawali program di akhir Tahun Anggaran T-1 sudah selesai maksimal 31 Desember.
- Untuk penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Giring Tahun 2026 telah melalui proses panjang yaitu pembahasan rancangan APBKal dengan Bamuskal, Desk di Kapanewon Paliyan, Desk Inspektorat Daerah kabupaten, Evaluasi Penewu Paliyan dan Kesepakatan berama penetapan bersama Bamuskal.

Sehingga kesimpulan yang dapat di mufatkan adalah:

- 1) Anggaran Pendapatan Kalurahan Giring Tahun 2026 telah disesuaikan dengan pendapatan Kalurahan secara riil dan mengacu pada pendapatan Kalurahan bersumber dari Bantuan Pemerintah, Bantuan Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta, Bantuan Daerah Kabupaten Gunungkidul, Dan Pendapatan Asli Kalurahan, dan lain-lain yang sah.
- 2) Pemanfaatan Anggaran tetap memprioritaskan pada kesesuaian Rencana Pemerintah Kabupaten dari DIY maupun Pemerintah.
- 3) Sumber pendapatan adalah Rp 1.838.085.800,- Silpa sebesar Rp 40.286.799,- digunakan untuk pengeluaran Anggaran tahun 2026.
- 4) Belanja Kalurahan Giring sebesar Rp 1.873.372.610,-

Demikian Berita Acara ini dibuat dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dibetulkan dan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ketua BAMUSKAL Giring


SUPANGGIH

Lurah Giring


JOKO TIRTO WIBOWO

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH KALURAHAN GIRING
TAHUN ANGGARAN 2026

nis APBDes : APBDes Awal

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
4.	PENDAPATAN		
4.1.	Pendapatan Asli Desa	10.810.000,00	
4.2.	Pendapatan Transfer	1.801.995.811,00	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	25.280.000,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	1.838.085.811,00	
5.	BELANJA		
5.1.	Belanja Pegawai	803.244.616,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	507.491.507,00	
5.3.	Belanja Modal	524.436.487,00	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	38.200.000,00	
	JUMLAH BELANJA	1.873.372.610,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(35.286.799,00)	
6.	PEMBIAYAAN		
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	40.286.799,00	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	40.286.799,00	
6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	5.000.000,00	
6.2.2.	Penyertaan Modal Desa	5.000.000,00	
	PEMBIAYAAN NETTC	35.286.799,00	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

Kendal, 31 Desember 2025



ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH KALURAHAN GIRING
TAHUN ANGGARAN 2026

Jenis APBDes : APBDes Awal

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
	4.	PENDAPATAN		
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	10 810 000,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer	1 801 995 811,00	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	25 280 000,00	
		JUMLAH PENDAPATAN	1.838.085.811,00	
	5.	BELANJA		
1		<u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u>	<u>1.110.751.600,00</u>	
1.1.		Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	924.916.926,00	
1.1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	47 710 000,00	ADD
1.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	47 710 000,00	
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	650 594 100,00	ADD
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	650 594 100,00	
1.1.03		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	44 492 736,00	ADD
1.1.03	5.1.	Belanja Pegawai	44 492 736,00	
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PKPD dll)	53 713 814,00	ADD DLL PAD
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	53 713 814,00	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	60 447 780,00	ADD PBH
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	60 447 780,00	
1.1.06		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll)	7 590 200,00	PBH
1.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7 590 200,00	
1.1.07		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	40 788 900,00	ADD PBH
1.1.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	40 788 900,00	
1.1.08		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa	19 579 396,00	DDS
1.1.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	19 579 396,00	
1.2.		Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	94.637.700,00	
1.2.03		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Desa **)	72 137 700,00	DDS
1.2.03	5.3	Belanja Modal	72 137 700,00	
1.2.90		Pengadaan Peralatan Kerja	15 100 000,00	DLL PAD PBH
1.2.90	5.3.	Belanja Modal	15 100 000,00	
1.2.94		Rehabilitasi/Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	4 700 000,00	DLL PBH

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.2.94	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.700.000,00	
1.2.95		Penyediaan Jasa Perbaikan/Service Peralatan Kerja	2.700.000,00	DLL
1.2.95	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.700.000,00	
1.3.		Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	21.956.201,00	
1.3.02		Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa **)	6.700.000,00	DDS PBP
1.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.700.000,00	
1.3.90		Penyusunan Monografi Desa	2.660.200,00	PAD
1.3.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.660.200,00	
1.3.91		Pendataan Keluarga/Rumah Tangga Miskin	4.341.000,00	DDS
1.3.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.341.000,00	
1.3.99		Lain-lain Sub Bidang Administrasi Kependudukan, Capil, Statistik dan Kearsipan	8.255.001,00	PBP
1.3.99	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.255.001,00	
1.4.		Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	61.634.373,00	
1.4.01		Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)	2.450.000,00	PBH
1.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.450.000,00	
1.4.02		Penyelenggaraan Musyawarah Desa Lainnya (Musdus, rembuk desa Non Reguler)	11.149.800,00	PBH, PBP
1.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	11.149.800,00	
1.4.03		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	8.494.692,00	PBH
1.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.494.692,00	
1.4.04		Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ dll)	8.304.600,00	PBH
1.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.304.600,00	
1.4.05		Pengelolaan Administrasi/ Inventarisasi/ Penilaian Aset Desa	2.750.000,00	PAD
1.4.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.750.000,00	
1.4.07		Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat	9.675.000,00	PBH
1.4.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.675.000,00	
1.4.08		Pengembangan Sistem Informasi Desa	16.338.868,00	DDS
1.4.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	16.338.868,00	
1.4.96		Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Pembangunan	2.471.413,00	PAD
1.4.96	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.471.413,00	
1.5.		Sub Bidang Pertanahan	7.606.400,00	
1.5.06		Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	3.601.400,00	PBH
1.5.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.601.400,00	
1.5.99		Lain-lain Sub Bidang Pertanahan	4.005.000,00	PBH
1.5.99	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.005.000,00	
2		BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA	605.574.710,00	
2.1.		Sub Bidang Pendidikan	50.887.600,00	
2.1.91		Pemeliharaan Gedung PAUD/TK Milik Desa	50.887.600,00	DDS

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
2.1.91	5.3.	Belanja Modal	50.887.600,00	
2.2.		Sub Bidang Kesehatan	146.917.223,00	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif)	20.400.000,00	DDS
2.2.02	5.2	Belanja Barang dan Jasa	20.400.000,00	
2.2.03		Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masy. Tenaga dan Kader Kesehatan dll)	7.100.000,00	PBP
2.2.03	5.2	Belanja Barang dan Jasa	7.100.000,00	
2.2.04		Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	15.637.534,00	DDS PBP
2.2.04	5.2	Belanja Barang dan Jasa	15.637.534,00	
2.2.91		Pembinaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas)	2.980.000,00	DDS
2.2.91	5.2	Belanja Barang dan Jasa	2.980.000,00	
2.2.98		Insentif kader kesehatan/KB	64.800.000,00	DDS
2.2.98	5.2	Belanja Barang dan Jasa	64.800.000,00	
2.2.99		Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Kesehatan	35.999.689,00	DDS DLL PBP
2.2.99	5.2	Belanja Barang dan Jasa	22.259.689,00	
2.2.99	5.3	Belanja Modal	13.740.000,00	
2.3.		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	316.143.609,00	
2.3.01		Pemeliharaan Jalan Desa	12.564.722,00	DDS
2.3.01	5.3	Belanja Modal	12.564.722,00	
2.3.11		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman **)	142.356.300,00	DDS
2.3.11	5.3	Belanja Modal	142.356.300,00	
2.3.14		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong, selokan dll)	161.222.587,00	DDS
2.3.14	5.3	Belanja Modal	161.222.587,00	
2.4.		Sub Bidang Kawasan Pemukiman	67.500.000,00	
2.4.91		Pemberian stimulan jamban sehat	67.500.000,00	PBP
2.4.91	5.2	Belanja Barang dan Jasa	67.500.000,00	
2.8.		Sub Bidang Pariwisata	24.126.278,00	
2.8.93		Pembangunan/Rehabilitasi Rest Area Milik Desa	24.126.278,00	DDS
2.8.93	5.3	Belanja Modal	24.126.278,00	
3		BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN	77.240.000,00	
3.2.		Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	64.300.000,00	
3.2.03		Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan (HUT RI, Raya Keagamaan dll)	64.300.000,00	DDS
3.2.03	5.2	Belanja Barang dan Jasa	64.300.000,00	
3.3.		Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	1.450.000,00	
3.3.93		Operasional Karang Taruna	1.450.000,00	PBP
3.3.93	5.2	Belanja Barang dan Jasa	1.450.000,00	
3.4.		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	11.490.000,00	
3.4.92		Optimalisasi peran Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Desa (TKPK Desa)	5.650.000,00	DDS

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
3.4.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5 650 000,00	
3.4.95		Operasional LPMD dan/atau LPMP	1 830 000,00	PBH
3.4.95	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1 830 000,00	
3.4.96		Operasional PKK	4 010 000,00	PBH
3.4.96	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4 010 000,00	
4		<u>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</u>	<u>41.606.300,00</u>	
4.2.		Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	32.301.300,00	
4.2.93		Pembangunan/rehabilitasi lumbung desa	32 301 300,00	DDS
4.2.93	5.3.	Belanja Modal	32 301 300,00	
4.3.		Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	6.080.000,00	
4.3.99		Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	6 080 000,00	PBP
4.3.99	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6 080 000,00	
4.6.		Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal	3.225.000,00	
4.6.02		Pelatihan Pengelolaan BUM Desa (Pelatihan yg dilaksanakan oleh Pemdes)	3 225 000,00	PBP
4.6.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3 225 000,00	
5		<u>BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DE</u>	<u>38.200.000,00</u>	
5.1.		Sub Bidang Penanggulangan Bencana	5.800.000,00	
5.1.00		Kegiatan Penanggulangan Bencana	5 800 000,00	DDS
5.1.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	5 800 000,00	
5.2.		Sub Bidang Keadaan Darurat	32.400.000,00	
5.2.00		Penanganan Keadaan Darurat	32 400 000,00	DDS
5.2.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	32 400 000,00	
		JUMLAH BELANJA	1.873.372.610,00	
		SURPLUS / (DEFISIT)	(35.286.799,00)	
6.		PEMBIAYAAN		
6.1.		Penerimaan Pembiayaan	40 286 799,00	
6.2.		Pengeluaran Pembiayaan	5 000 000,00	
		PEMBIAYAAN NETTC	35.286.799,00	
		SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

Kendal, 31 Desember 2025

LURAH

JOKO PRITO WIBOWO